

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap singkatan nama orang terkenal dalam Merek dagang. Di Indonesia, perlindungan atas penggunaan singkatan nama orang terkenal di dalam Merek diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Disini, DJKI bertanggung-jawab dalam melakukan pemeriksaan substantif atas penggunaan singkatan nama orang terkenal di dalam permohonan pendaftaran Merek dagang. Namun, masih terdapat sengketa penggunaan singkatan nama orang terkenal dalam Merek dagang tanpa izin dari yang berhak sebagaimana terjadi pada perkara Nomor 48/Pdt.SusHki/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, dan perkara Nomor 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-Hki/2020. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, pertama, perlindungan hukum terhadap singkatan nama orang terkenal dalam Merek dagang berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis terbagi menjadi perlindungan preventif dan represif. Kedua, tanggung jawab DJKI atas perlindungan singkatan nama orang terkenal dalam Merek dagang dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan hingga terbitnya sertifikat Merek. Kemunculan dua kasus penggunaan singkatan nama orang terkenal dalam Merek memperlihatkan tanggung jawab yang diemban DJKI tidak berjalan sebagaimana mestinya. DJKI harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, teliti, serta menerapkan prinsip kehati-hatian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori keadilan oleh Aristoteles dan teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo dalam analisisnya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Singkatan Nama Orang Terkenal, Merek Dagang, DJKI

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal protection of the abbreviations of famous people's names in Trademarks. In Indonesia, the protection of the use of abbreviations of famous people's names in Marks is regulated by Law (UU) Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Here, the DJKI is responsible for conducting a substantive examination of the use of abbreviations of famous people's names in applications for Trademark registration. However, there are still disputes over the use of abbreviations of famous people's names in Trademarks without the permission of those entitled, as happened in case Number 48/Pdt.SusHKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, and case Number 57/Pdt.Sus-Hki/ Brand/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst in conjunction with Supreme Court Decision Number 575 K/Pdt.Sus-Hki/2020. From this research, it was found that, firstly, legal protection for the abbreviations of famous people's names in Trademarks based on the Marks and Geographical Indications Law is divided into preventive and repressive protections. Second, the responsibility of DJKI for the protection of abbreviations of famous people's names in Trademarks starts from registration, inspection to the issuance of Mark certificates. The emergence of two cases of the use of abbreviations of famous people's names in Marks shows that the responsibilities carried out by DJKI are not running properly. DJKI must conduct a thorough, thorough examination, and apply the precautionary principle. This writing uses a normative legal research method with an approach to the theory of justice by Aristotle and the theory of legal protection by Satjipto Rahardjo in its analysis.

Keywords: Legal Protection, Abbreviation of Famous Person's Name, Trademark, DJKI